

Unit Pelayanan SIM

Jl. Pemuda Km. 3.5 No. 88 Kel. Selat Dalam Kec. Selat Kab. Kapuas Prov. Kalimantan Tengah
73516 0

<https://polreskapuas.kalteng.polri.go.id/>

Kepolisian Negara Republik Indonesia / Polda Kalimantan Tengah / Polres

Perpanjangan SIM A Satpas Polres Kapuas

No. SK :

Persyaratan

1. Membawa Foto Copy KTP
2. Membawa Foto Copy SIM Lama
3. Membawa Surat Keterangan Sehat dari Rumah Sakit atau Puskesmas
4. Membawa Surat keterangan lulus Tes Psikologi dari Outlet Layanan Psikologi

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

Unit Pelayanan SIM

Jl. Pemuda Km. 3.5 No. 88 Kel. Selat Dalam Kec. Selat Kab. Kapuas Prov. Kalimantan Tengah
73516 0

<https://polreskapuas.kalteng.polri.go.id/>

Kepolisian Negara Republik Indonesia / Polda Kalimantan Tengah / Polres



1. Pemohon mengajukan penerbitan SIM baru sesuai dengan lingkup keperluannya kepada Kapolres Kapuas dengan persyaratan sbb : a. Foto Copy KTP yang sah; b. Foto copy SIM; c. Surat keterangan kesehatan dari Rumah Sakit atau Puskesmas terdekat. d. Surat keterangan psikologi dari Outlet Layanan Psikologi yang telah ditunjuk Polri.
2. Pemohon mengajukan persyaratan ke Loker I pendaftaran ,setelah diterima dan dinyatakan lengkap pemohon kemudian mengambil formulir pendaftaran dan mengisi formulir pendaftaran sesuai dengan fakta.
3. Pemohon mengembalikan formulir yang telah diisi dengan benar kemudian membayar biaya PNBP di loket II pembayaran PNBP.
4. Pemohon kemudian melakukan registrasi dan identifikasi antara lain : - Foto - Tanda tangan - Sidik Jari
5. Setelah identifikasi cocok kemudian dilakukan penerbitan SIM oleh petugas SIM.

Waktu Penyelesaian

Unit Pelayanan SIM

Jl. Pemuda Km. 3.5 No. 88 Kel. Selat Dalam Kec. Selat Kab. Kapuas Prov. Kalimantan Tengah
73516 0

<https://polreskapuas.kalteng.polri.go.id/>

Kepolisian Negara Republik Indonesia / Polda Kalimantan Tengah / Polres
Kabupaten Kapuas / Unit Pelayanan SIM

30 Menit

- a. Cek kesehatan : 10 menit
- b. Pengisian formulir SIM : 5 menit
- c. Registrasi edit data : 5 menit
- d. Pembayaran PNBP : 2 menit
- e. Foto, cetak dan penyerahan : 8 menit

Biaya / Tarif

80000

Sesuai dengan PP Nomor 76 tahun 2020 tentang Jenis Tarif Penerimaan Negara Bukan Pajak Perpanjangan SIM A

Produk Pelayanan

1. perpanjangan SIM A

Pengaduan Layanan

Melalui :

- a. Kotak Saran dan Masukan
- b. Meja Pengaduan
- c. Instagram : satlantaspolreskapuas
- d. Facebook : satlantaspolreskapuad
- e. Sms/WA: 0812 5038 4329
- f. Email: satlantas.kapuas@gmail.com